

SURABAJA SYUUREI No. 1

Peratoeran tentang mengawasi pedagang-keliling.

Pasal 1.

Peratoeran ini mengenai perdagangan yang dilakoekan setjara berkeliling ialah oleh mereka yang tidak mempoenjai tempat/toko/perlengkapan yang tetap oentoek melakoekan perboeatan djoel-beli barang-barang ataupun mereka yang tempat peroesahaannya senantiasa berpindah-pindah (selandjoetnja diseboet „Pedagang-keliling”).

Pasal 2.

Para pedagang-keliling dalam Surabaya Syuu yang melakoekan perdagangan atas barang-barang yang lebih landjoet akan ditetapkan oleh Syuutyookan, haroes lebih dahoele mempoenjai izin dari Ken-/Si-tyoo. Oentoek mendapat izin terseboet, mereka haroes memadjoekan soerat permohonan kepada Ken-/Si-tyoo yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan sebagai tertera berikoet ini.

Keterangan-keterangan terseboet diberikan oleh mereka yang sedjak tahoen 2603 dengan tak poetoes-poetoes telah mempoenjai mata-pentjaharian sebagai pedagang-keliling, yang haroes diketahoei dahoele oleh Son-/Siku-tyoo yang bersangkutan dari hal:

1. Moelai bekerdja;
2. Matjam barang yang diperdagangkan;
3. Daerah lingkoengan bekerdja;
4. Djika memperdagangkan barang kepoenjaan orang lain (perdagangan komisi) haroes diseboetkan nama dan tempat barang serta nama dan alamat si-pemilik.

Pasal 3.

Terhadap pedagang-keliling yang melakoekan perboeatan sebagaimana terseboet berikoet ini, maka oleh Ken-/Si-tyoo izinnya dapat ditjaboet:

1. Melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam peratoeran ini atau peratoeran lain sehingga karena itoe mendapat hoekoeman;
2. Selama lebih dari 3 (tiga) boelan tidak lagi melakoekan peroesahaannya sebagai pedagang-keliling;

3. Berhoeboeng dengan alasan-alasan lain ia dipandang soedah tidak mempoenjai sjarat-sjarat lagi oentoek dapat melandjoetkan pekerdjaannya sebagai pedagang-keliling.

Pasal 4.

Bilamana oleh Syuutyookan dipandang sangat perloe, maka dapat ditetapkan tempoh dan harga terhadap pedagang terseboet, dan poela kepada para Pedagang-keliling dapat diperintahkan oentoek mendjoel barang-barangnja kepada orang/badan yang ditoendjoek oleh Syuutyookan.

Barang siapa yang tidak mengindahkan perintah terseboet, barang-barangnja dapat disita.

Pasal 5.

Barang siapa yang melanggar peratoeran ini dihoekoem pendjara paling lama 3 (tiga) boelan atau dihoekoem denda paling tinggi f 100.— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Surabaje, tanggal 30, boelan 4, tahoen Syoowa 20 (2605).

SURABAJA SYUUTYOOKAN.